



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah, maka barang milik daerah yang tidak dapat di manfaatkan secara optimal dan cenderung menjadi beban dalam pengelolaan barang daerah, perlu dihapus dari daftar inventaris barang daerah dan/atau dijual;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah maka tata cara penghapusan dan penjualan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah;

14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selaku pengelola barang Milik Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat selaku pengguna barang milik daerah.
7. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut pembantu pengelola barang milik daerah.
9. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Pemindahtanganan adalah proses dan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
14. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode /teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati Seram Bagian Barat.

17. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kelancaran tugas - tugas dinas.

18. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah dimaksudkan untuk:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah;
- b. Memberikan jaminan kepastian dalam penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

Pasal 3

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya yang berkenaan dengan proses penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;

- b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.
- (3) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku pembantu pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

- (6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang, berwenang dan bertanggungjawab dalam mengajukan usul penghapusan dan penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelolaan barang.
- (7) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola barang bertanggungjawab :
 - a. Menghimpun usulan penghapusan dan penjualan barang milik daerah dari SKPD;
 - b. Memproses usulan penghapusan barang milik daerah dari SKPD;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
 - d. Mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik daerah kepada Bupati.

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penjualan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD antara lain:
- a. Tanah dan/bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah);
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. Diperuntukan bagi pegawai negeri;
 - d. Diperuntukan bagi kepentingan umum; dan
 - e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan;
- a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. Penjualan rumah golongan III, dan
 - c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 8

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas, terdiri atas :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional:
 1. Kendaraan Dinas Operasional; dan
 2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (2) Umur Kendaraan Dinas yang dapat dihapus/dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih.
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (3) Pengecualian ketentuan umur kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi musibah kecelakaan/kebakaran meskipun belum berumur 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun yang perbaikannya memerlukan biaya tinggi yang membebani daerah.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dilakukan uji fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Paragraf 2

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah berumur (sudah dipergunakan) selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan hanya dapat dijual masing-masing 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Kesempatan membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dua hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual.
- (6) Pelunasan harga jual beli kendaraan perorangan dinas dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Sebelum kendaraan perorangan dinas yang dijualbelikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
- (8) Kendaraan perorangan dinas dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Pasal 10

Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan sebagai berikut;

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang diketahui/disetujui oleh Pengelola/Pengguna dengan melampirkan:
 1. Copy keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati/Wakil Bupati.

2. Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
 3. Surat penunjukan /Pemegang Kendaraan dari Pengelola /Pengguna.
 4. Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon.
- b. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 11

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagai berikut:

- a. Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, maka persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni:
 1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 3. Hasil penelitian panitia penjualan.
 4. Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - a) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - b) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - c) Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan harga jual.

- b. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain;
 1. Nama dan jabatan pembeli;
 2. Data mengenai kendaraan;
 3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 4. Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Harga yang ditetapkan;
 6. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- c. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan Dinas selanjutnya;
 1. Dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
 2. Surat perjanjian sewa beli harus memuat :
 - a) Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - b) Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - c) Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
 3. Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
 4. Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
 5. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
 - a) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - b) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
 6. Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada huruf e diatas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas

dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Bupati dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

Paragraf 3

Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 12

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesempatan membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 13

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus lapangan dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (4) Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual.
- (5) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Sebelum kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional lapangan/khusus yang dijual belikan dilinasi, maka kendaraan dinas tersebut masih tetap tercatat sebagai baranginventaris milik pemerintah daerah.

- (7) Dalam rangka pelaksanaan penjualan/ pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati membentuk Panitia Penjualan/Lelang terbatas.
- (8) Keanggotaan Panitia Penjualan/Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dirangkap oleh Panitia Penghapusan.
- (9) Panitia Penjualan/Lelang Terbatas bertugas:
 - a. Meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Sipil Calon peserta lelang terbatas,
 - b. Membuat daftar calon pembeli dan lelang terbatas.
 - c. Meneliti administrasi hasil penilaian panitia penaksir/penilai.
 - d. Melakukan penjualan dan/atau pelelangan terbatas terhadap kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas milik daerah.
 - e. Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas.
 - f. Mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas kepada Bupati..

Pasal 14

Tata cara penjualan kendaraan operasional diterapkan sebagai berikut:

- a. Pemohon (PNS/Pejabat Negara) mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang diketahui/disetujui oleh Pengelola/ Pengguna dengan melampirkan:
 - Melampirkan copy keputusan pengangkatan pertama sebagai Ketua/Wakil Ketua anggota DPRD dan SK Pengangkatan sebagai PNS (SK awal dan SK terakhir).
 - Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - Surat Penunjukan/ Pemegang Kendaraan dari Pengelola/ Pengguna.
 - Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon.
- b. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi

penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

- c. Panitia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk dihapuskan;
- d. Apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional;
- e. Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupati selanjutnya dijual belikan dan/atau dilelang terbatas.

Pasal 15

Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional:
 1. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 2. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
 3. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 4. Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
 5. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelinya yang pertama;
 6. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas Daerah.

Paragraf 4

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 16

- 1) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai;
- 2) Rumah milik daerah yang dapat dijual/sewa belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- 3) Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- 4) Yang berhak membeli rumah daerah golongan III, yaitu :
- a. Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat :
 1. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
 3. Surat Izin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
 4. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat :
 1. Menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Janda/Duda Pegawai Negeri, dengan syarat :
 1. Masih menerima tunjangan pensiun dari Negara / Pemerintah adalah:
 - 1) almarhum suaminya/istri sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
 - 2) Masa kerja almarhum suaminya/ istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Janda/duda Pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan perundang-undangan:
 1. Masih menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah.
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pejabat Negara/ Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/ Daerah :
 1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 5) Apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
- 6) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan cara Sewa Beli.
- 7) Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah sebesar 2 % setiap tahun, untuk permanen 4 % setiap tahun, dan untuk semi permanen 10 % setiap tahun, untuk darurat dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 % harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia.
- 8) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:
 - a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
 - b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan pembelian Rumah Daerah Golongan III, pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) mengajukan permohonan pembelian Rumah kepada Bupati/ pengelola.
- (2) Berdasarkan permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III, Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati.
 - a. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan Keputusan Bupati:
 1. Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.
 2. Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.
 - b. Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :
 1. Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya; keadaan fisik rumah;
 2. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 3. Izin penghunian;

4. Persyaratan porsonil pegawai dari segi masa kerja, pernah/ belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
 5. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghun: sendiri tidak diperhitungkan;
 6. Lain-lain yang dipandang perlu dan hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran;
 7. Tugas Panitia Penilai adalah untuk menilai hasil penaksiran Panitia Penaksir tersebut diatas dan hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 8. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.
- (3) Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan berupa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai dan persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli, selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam Keputusan Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (3) harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya serta menegaskan pelaksanaan penjualanya diatur dalam surat Perjanjian Sewa Beli.
 - (5) Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), disebut Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah dang anti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak ke I dan masing-masing pegawai/ pembeli sebagai pihak ke II.
 - (6) Sebelum Surat perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimal 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
 - (7) Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.
 - (8) Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (9) Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak.
- (10) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunanya dilunasi.
- (11) Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 27 Januari 2016

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Ttd

JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT


Diundangkan di Piru
pada tanggal 27 Januari 2016
SEKRETARIS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Ttd

MANSUR TUHAREA

SALINAN SESUAI ASLINYA

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


H. Sy. Silwanie, S.H.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19650606 1993031017

Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0107